



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0788/UN33.27/KEP/PG/2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Disertasi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Disertasi, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Intitusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 040/UN33.KEP/KP/2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.

Pertama : - Mengangkat Saudara

1. Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd., Kons. Promotor
2. Dr. Eka Daryanto, MT. Kopromotor

sebagai Tim Pembimbing Disertasi a.n: **Abdurrazaq Naufal** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan.

Kedua : Tim Komisi Pembimbing Disertasi ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan disertasi agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Disertasi.


Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Disertasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 5 Desember 2018

Direktur



BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001